

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT****PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2005****TENTANG****RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAH RAGA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu didukung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya melalui retribusi daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 20001 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Barat.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN TEMPAT OLAH RAGA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Barat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Barat;
8. Pemerintah Kampung adalah Petinggi beserta Perangkat Kampung dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Tempat Rekreasi adalah suatu tempat yang menyediakan sarana dan fasilitas bagi keperluan masyarakat yang berekreasi;
13. Tempat Olah Raga adalah suatu tempat yang menyediakan sarana dan fasilitas bagi keperluan masyarakat yang berolah raga;
14. Retribusi Masuk Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga adalah pungutan yang dikenakan terhadap orang dan kendaraan yang masuk ke tempat rekreasi dan ke tempat berolah raga;
15. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga serta sarana pendukung lainnya.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi adalah tempat yang menyediakan sarana dan fasilitas rekreasi dan olah raga bagi keperluan masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan dan kendaraan yang masuk ke tempat rekreasi dan tempat olah raga.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan fasilitas Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak, dengan memperhatikan penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Orang :
  - Usia 5 (lima) tahun keatas : @ Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah)
- b. Kendaraan :
  - 1. Bus dan Truck : @ Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)
  - 2. Roda Tiga dan Empat : @ Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah)
  - 3. Roda Dua : @ Rp. 1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah)

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB VIII**  
**INSTANSI PEMUNGUT**

**Pasal 10**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan tempat olah raga adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- (2) Pemungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau petugas yang ditunjuk dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus yang pemungutannya dilakukan dengan menggunakan karcis yang telah diperforasi.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Kepada instansi pemungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari jumlah hasil pungutan;
- (3) Atas hasil pemungutan dari kampung tempat obyek retribusi berada dikembalikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah hasil pungutan kepada Pemerintah Kampung yang diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada pengunjung siswa sekolah yang bersifat rombongan dalam jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) orang sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang harus dibayar.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang telah ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - f. Minta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawanya sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, 11, 12 dan 13, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

**H. ENCIK MUGNIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



*Adrianus Joni*  
**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 23 SERI B